



P U T U S A N
Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSTAQIM Bin DARWIN (Alm);**
2. Tempat lahir : Pugung Malaya;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malaya RT.0 RW.0 Kelurahan Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri di persidangan, meskipun telah disampaikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 26 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUSTAQIM bin DARWIN (Alm)**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"telah dengan sengaja dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha"**, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 92 jo Pasal 26 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUSTAQIM bin DARWIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) unit saringan plastic;
 - 2 (dua) unit blower udara merek Amara;
 - 1 (satu) unit blower udara merek Jebo;
 - 1 (satu) unit blower udara merek Resun;
 - 1 (satu) set Regulator Orogen merek Asano;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi karet gelang kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 cm x 12 cm;
- 4 (empat) unit box styrofoam warna putih;
- 1 (satu) unit toples plastik;
- 3 (tiga) unit bekas ember cat merek V-TEX;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan ekor benur lobster) dengan rincian sebagai berikut:

- Benur lobster 1.059 ekor;

Dilepasliarkan diPerairan Teluk Lampung (Pulau Kubur) di Bandar Lampung.

- Benur Lobster sebanyak 300 ekor dalam keadaan mati;

Dipergunakan di Persidangan untuk kemudian dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-172/TJKAR/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSTAQIM Bin DARWIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Liwa, namun karena kediaman sebagian saksi-saksi di Bandar Lampung dan terdakwa di tahan di Rutan Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 08.00 WIB terdakwa mengumpulkan atau mengepul benih bening lobster dengan cara membeli dari nelayan di sekitar Pelabuhan Pekon Lemong dengan harga,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk benih bening lobster jenis Pasir terdakwa beli dari nelayan setiap ekornya seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah), untuk benih bening lobster jenis Jarong terdakwa beli dari nelayan setiap ekornya seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) sedangkan untuk benih bening lobster jenis Mutiara terdakwa beli dari nelayan setiap ekornya seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya benih lobster tersebut terdakwa masukan kedalam bekas ember cat, kemudian bekas ember cat yang sudah berisi benih lobster tersebut terdakwa bawa ke rumah saksi RUZALI yang beralamat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung sebagai tempat transit, setibanya dirumah saksi RUZALI, lalu benih bening lobster sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh ekor) didalam bekas ember cat terdakwa pindahkan kedalam Box Styrofoam dan dimasukkan blower sampai pembeli benih bening lobster datang, ketika terdakwa sedang menunggu pembeli benih bening lobster di rumah saksi RUZALI yang beralamat di Pekon Malaya Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, datang saksi ALEXANDRE, saksi MUHAMMAD DEFRI JULIARDO, saksi ISMAIL dan saksi RIDUAN SAPUTRA Anggota Polairud Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan benih bening lobster siap jual sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor didalam 1 (satu) buah Box Styrofoam. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polairud Polda Lampung dan diperoleh keterangan bahwa benih bening lobster jenis Pasir yang terdakwa beli dari nelayan setiap ekornya seharga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) terdakwa jual kembali dengan harga setiap ekornya seharga Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah), benih bening lobster jenis Jarong terdakwa beli dari nelayan setiap ekornya seharga Rp.500,- (lima ratus rupiah) terdakwa jual kembali dengan harga setiap ekornya seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) sedangkan benih bening lobster jenis Mutiara terdakwa beli dari nelayan setiap ekornya seharga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa jual kembali dengan harga setiap ekornya seharga Rp.5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah), sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dari setiap ekor benih bening lobster jenis Pasir, benih bening lobster jenis Jarong dan benih bening lobster jenis Mutiara.

- Bahwa usaha perikanan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara melakukan usaha jual beli benih bening lobster tidak memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 jo Pasal 26 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEXANDRE PARULIAN SIMORANGKIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Alexandre Parulian Simorangkir bersama-sama dengan saudara Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman, saudara Ismail Bin Amran dan saudara Riduan Saputra Bin Suhaidmi telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;

-Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat;

-Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Alexandre Parulian Simorangkir bersama-sama dengan saudara Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman, saudara Ismail Bin Amran dan saudara Riduan Saputra Bin Suhaidmi bersama tim berangkat dari pangkalan kapal XXV-1013 ke arah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesibar dengan sasaran para pelaku usaha perikanan tanpa izin berusaha yang melakukan pengumpulan, membeli benur lobster, pada saat memasuki Pekon Malaya Kecamatan Lemong, Saksi Alexandre Parulian Simorangkir melihat sebuah rumah yang pintu depannya terbuka dan terlihat ada

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa orang laki-laki yang sedang beraktivitas dan menimbulkan kecurigaan, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB langsung masuk ke dalam rumah dan langsung tertuju ke arah 1 (satu) buah kotak *styrofoam*, selanjutnya di dalam kotak *styrofoam* tersebut berisi benih bening lobster yang diberi oksigen menggunakan mesin air rator, selanjutnya Saksi Alexandre Parulian Simorangkir melihat di dalam rumah tersebut ada empat orang laki laki mengaku bernama saudara Ruzali, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dan keempat orang tersebut mengakui bahwa benih bening lobster tersebut milik mereka, dan mereka tidak memiliki izin berusaha;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri, bahwa mereka melakukan pembelian dan pengumpulan benur lobster tersebut didapat dengan cara membeli dari para nelayan pencari benur dan kemudian akan dijual lagi kepada pihak yang mau membeli dan biasanya mereka akan menjual kepada orang yang bernama saudara Purba, dan saudara Ruzali menerangkan bahwa ia tidak ikut diusaha jual beli benur dia hanya menyediakan tempat yaitu rumahnya untuk dijadikan tempat penampungan benur;

-Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari rumah saudara Ruzali, yaitu : 6 (enam) buah saringan plastik, 2 (dua) unit blower udara merk Amara, 1 (satu) satu unit blower merk Jebo, 1 (satu) satu unit blower merk Resun, 1 (satu) set regulator oksigen merk Asano, 1 (satu) satu unit corong plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berisi karet berisi karet gelang kecil, 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 cm x 12 cm, 4 (empat) buah kota *styrofoam*, 1 (satu) buah toples plastik, 3 (tiga) buah bekas ember cat, dan ± 2.000 (dua ribu) ekor benur;

Terhadap keterangan Saksi Alexandre Parulian Simorangkir tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. MUHAMAD DEFRI JULIARDO Bin ROHIM SURAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Muhamad Defri JuliarDO Bin Rohim Surahman bersama-sama dengan saudara Alexandre Parulian Simorangkir, saudara Ismail Bin Amran dan saudara Riduan Saputra Bin Suhaidmi telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Pajri dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;

-Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat;

-Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman bersama-sama dengan saudara Alexandre Parulian Simorangkir, saudara Ismail Bin Amran dan saudara Riduan Saputra Bin Suhaidmi bersama tim berangkat dari pangkalan kapal XXV-1013 ke arah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesibar dengan sasaran para pelaku usaha perikanan tanpa izin berusaha yang melakukan pengumpulan, membeli benur lobster, pada saat memasuki Pekon Malaya Kecamatan Lemong, Saksi Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman melihat sebuah rumah yang pintu depannya terbuka dan terlihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang beraktivitas dan menimbulkan kecurigaan, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB langsung masuk ke dalam rumah dan langsung tertuju ke arah 1 (satu) buah kotak styrofoam, selanjutnya di dalam kotak styrofoam tersebut berisi benih bening lobster yang diberi oksigen menggunakan mesin air rator, selanjutnya Saksi Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman melihat di dalam rumah tersebut ada empat orang laki laki mengaku bernama saudara Ruzali, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dan keempat orang tersebut mengakui bahwa benih bening lobster tersebut milik mereka, dan mereka tidak memiliki izin berusaha;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri, bahwa mereka melakukan pembelian dan pengumpulan benur lobster tersebut didapat dengan cara membeli dari para nelayan pencari benur dan kemudian akan dijual lagi kepada pihak yang mau membeli dan biasanya mereka akan menjual kepada orang yang bernama saudara Purba, dan saudara Ruzali menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidak ikut diusaha jual beli benur dia hanya menyediakan tempat yaitu rumahnya untuk dijadikan tempat penampungan benur;

-Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari rumah saudara Ruzali, yaitu : 6 (enam) buah saringan plastik, 2 (dua) unit blower udara merk Amara, 1 (satu) satu unit blower merk Jebo, 1 (satu) satu unit blower merk Resun, 1 (satu) set regulator oksigen merk Asano, 1 (satu) satu unit corong plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berisi karet berisi karet gelang kecil, 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 cm x 12 cm, 4 (empat) buah kota styrofoam, 1 (satu) buah toples plastik, 3 (tiga) buah bekas ember cat, dan \pm 2.000 (dua ribu) ekor benur;

Terhadap keterangan Saksi Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan.

3. ISMAIL Bin AMRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Ismail Bin Amran bersama-sama dengan saudara Alexandre Parulian Simorangkir, saudara Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman dan saudara Riduan Saputra Bin Suhaidmi telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;

-Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat;

-Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ismail Bin Amran bersama-sama dengan saudara Alexandre Parulian Simorangkir, saudara Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman dan saudara Riduan Saputra Bin Suhaidmi bersama tim berangkat dari pangkalan kapal XXV-1013 ke arah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesibar dengan sasaran para pelaku usaha perikanan tanpa izin berusaha yang melakukan pengumpulan, membeli benur lobster, pada saat memasuki Pekon Malaya Kecamatan Lemong, Saksi Ismail Bin Amran melihat sebuah

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang pintu depannya terbuka dan terlihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang beraktivitas dan menimbulkan kecurigaan, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB langsung masuk ke dalam rumah dan langsung tertuju ke arah 1 (satu) buah kotak styrofoam, selanjutnya di dalam kotak styrofoam tersebut berisi benih bening lobster yang diberi oksigen menggunakan mesin air rator, selanjutnya Saksi Ismail Bin Amran melihat di dalam rumah tersebut ada empat orang laki laki mengaku bernama saudara Ruzali, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dan keempat orang tersebut mengakui bahwa benih bening lobster tersebut milik mereka, dan mereka tidak memiliki izin berusaha;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri, bahwa mereka melakukan pembelian dan pengumpulan benur lobster tersebut didapat dengan cara membeli dari para nelayan pencari benur dan kemudian akan dijual lagi kepada pihak yang mau membeli dan biasanya mereka akan menjual kepada orang yang bernama saudara Purba, dan saudara Ruzali menerangkan bahwa ia tidak ikut diusaha jual beli benur dia hanya menyediakan tempat yaitu rumahnya untuk dijadikan tempat penampungan benur;

-Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari rumah saudara Ruzali, yaitu : 6 (enam) buah saringan plastik, 2 (dua) unit blower udara merk Amara, 1 (satu) satu unit blower merk Jebo, 1 (satu) satu unit blower merk Resun, 1 (satu) set regulator oksigen merk Asano, 1 (satu) satu unit corong plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berisi karet berisi karet gelang kecil, 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 cm x 12 cm, 4 (empat) buah kota styrofoam, 1 (satu) buah toples plastik, 3 (tiga) buah bekas ember cat, dan \pm 2.000 (dua ribu) ekor benur;

Terhadap keterangan Saksi Ismail Bin Amran tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

4. RIDUAN SAPUTRA Bin SUHAIDMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Riduan Saputra Bin Suhaidmi bersama-sama dengan saudara Alexandre Parulian Simorangkir, saudara Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman, saudara Ismail Bin Amran telah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin M. Pajri dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;

-Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali yang beralamat di Jalan Lintas Barat, Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat;

-Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Riduan Saputra Bin Suhaidmi bersama-sama dengan saudara Alexandre Parulian Simorangkir, saudara Muhamad Defri Juliardo Bin Rohim Surahman dan saudara Ismail Bin Amran bersama tim berangkat dari pangkalan kapal XXV-1013 ke arah Kecamatan Lemong Kabupaten Pesibar dengan sasaran para pelaku usaha perikanan tanpa izin berusaha yang melakukan pengumpulan, membeli benur lobster, pada saat memasuki Pekon Malaya Kecamatan Lemong, Saksi Riduan Saputra Bin Suhaidmi melihat sebuah rumah yang pintu depannya terbuka dan terlihat ada beberapa orang laki-laki yang sedang beraktivitas dan menimbulkan kecurigaan, selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB langsung masuk ke dalam rumah dan langsung tertuju ke arah 1 (satu) buah kotak *styrofoam*, selanjutnya di dalam kotak *styrofoam* tersebut berisi benih bening lobster yang diberi oksigen menggunakan mesin air rator, selanjutnya Saksi Ismail Bin Amran melihat di dalam rumah tersebut ada empat orang laki-laki mengaku bernama saudara Ruzali, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dan keempat orang tersebut mengakui bahwa benih bening lobster tersebut milik mereka, dan mereka tidak memiliki izin berusaha;

-Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri, bahwa mereka melakukan pembelian dan pengumpulan benur lobster tersebut didapat dengan cara membeli dari para nelayan pencari benur dan kemudian akan dijual lagi kepada pihak yang mau membeli dan biasanya mereka akan menjual kepada orang yang bernama saudara Purba, dan saudara Ruzali menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ia tidak ikut diusaha jual beli benur dia hanya menyediakan tempat yaitu rumahnya untuk dijadikan tempat penampungan benur;

-Bahwa barang-barang yang telah diamankan dari rumah saudara Ruzali, yaitu : 6 (enam) buah saringan plastik, 2 (dua) unit blower udara merk Amara, 1 (satu) satu unit blower merk Jebo, 1 (satu) satu unit blower merk Resun, 1 (satu) set regulator oksigen merk Asano, 1 (satu) satu unit corong plastik warna hijau, 1 (satu) bungkus plastik berisi karet berisi karet gelang kecil, 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 cm x 12 cm, 4 (empat) buah kota styrofoam, 1 (satu) buah toples plastik, 3 (tiga) buah bekas ember cat, dan ± 2.000 (dua ribu) ekor benur;

Terhadap keterangan Saksi Riduan Saputra Bin Suhaidmi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

5. RUZALI Bin HAJAZI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi akan memberikan keterangan dikarenakan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;

-Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.00 WIB di rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi yang beralamat di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat, yang mana pada waktu Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri dan Saksi Ruzali Bin Hajazi sendiri ikut diamankan;

-Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi tidak mengetahui berapa jumlah semua dari benur tersebut, yang Saksi Ruzali Bin Hajazi ketahui bahwa benur tersebut disimpan atau berada didalam kotak styrofoam warna putih yang diberi blower udara, benur tersebut adalah milik kawan-kawan dari Saksi Ruzali Bin Hajazi yang bernama Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri;

-Bahwa setahu Saksi Ruzali Bin Hajazi, mereka Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri tersebut mendapatkan benur tersebut dengan cara membeli dari nelayan di pelabuhan yang ada di pantai Lemong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi tidak mengetahui secara pasti, namun yang Saksi Ruzali Bin Hajazi dengar dari Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri tersebut bahwa benur akan dijual kepada saudara Purba;
- Bahwa rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi digunakan untuk menampung benur milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri sudah sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi hanya mendapatkan kadang-kadang ikut makan dibelikan nasi bungkus dan rokok bersama Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri, dan mereka juga membayar token listrik rumah milik Saksi Ruzali Bin Hajazi, namun Saksi Ruzali Bin Hajazi tidak mendapatkan keuntungan yang lainnya;
- Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri membeli dari nelayan dan Saksi Ruzali Bin Hajazi juga tidak tahu berapa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri menjualnya kepada saudara Purba;
- Bahwa awalnya Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri pamit minta tolong supaya rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi dijadikan tempat penampungan benur, karena sudah kenal dengan mereka maka Saksi Ruzali Bin Hajazi mengizinkannya, dan mereka juga sepakat membantu membelikan token listrik di rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi dan kadang membelikan makanan dan rokok;
- Bahwa setahu Saksi Ruzali Bin Hajazi, setiap Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri menjual benur kepada saudara Purba, yang datang mengambil adalah orang suruhannya saudara Purba, dan Saksi Ruzali Bin Hajazi tidak kenal dengan saudara Purba karena Saksi Ruzali Bin Hajazi belum pernah bertemu;
- Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi tidak kenal dan tidak tahu nama orang suruhan saudara Purba;
- Bahwa barang-barang bukti adalah milik orang suruhan saudara Purba yang ditiptkan di rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi setelah Terdakwa Mustaqim Bin

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri minta tolong kepada Saksi Ruzali Bin Hajazi agar rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi dijadikan tempat menampung benur, setahu Saksi Ruzali Bin Hajazi setelah mereka mendapat benur lalu diletakan di dalam kotak styrofoam kemudian diberi gelembung udara melalui blower udara, setelah orang suruhan saudara Purba datang sambil bawa tabung okigen lalu benur milik mereka bertiga dihitung dan dimasukan ke dalam kantong plastik yang sudah berisi air laut dan tambah dengan oksigen, setelah itu orang suruhan saudara Purba membawa benur milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Jaya Wardana Bin M. Pajri;

-Bahwa Saksi Ruzali Bin Hajazi tahu bila perbuatan tersebut dilarang, namun Saksi Ruzali Bin Hajazi lakukan karena merasa tidak enak dengan mereka bertiga yang merupakan kawan akrab semuanya, selain itu juga faktor ekonomi karena mereka membantu Saksi Ruzali Bin Hajazi untuk membeli token listrik di rumah Saksi Ruzali Bin Hajazi;

Terhadap keterangan Saksi Ruzali Bin Hajazi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa pada dasarnya Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan (*vide* Pasal 116 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana). Selanjutnya terhadap saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan. Sepanjang keterangan saksi itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang (*vide* Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ruzali Bin Hajazi yang dibacakan tersebut ternyata saksi tersebut di penyidikan sebelumnya diberikan tanpa disumpah, maka berdasarkan Pasal 116 ayat (1) *juncto* Pasal 162 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Ruzali Bin Hajazi yang dibacakan itu tidak bisa disamakan nilainya dengan

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang atau dengan kata lain keterangan Saksi Ruzali Bin Hajazi tersebut dinilai.

6. JAYA WARDANA Bin M. FAJRI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Ruzali Bin Hajazi telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;
- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Ruzali Bin Hajazi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan telah membeli benur (*baby lobster*) dari nelayan;
- Bahwa pada saat diamankan oleh aparat kepolisian, benur (*baby lobster*) milik Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) sejumlah 232 (dua ratus tiga puluh dua) ekor, terdiri dari jenis pasir, mutiara, dan jarong. Namun Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) tidak tahu jumlah pasti dari masing-masing jenis, dikarenakan belum dihitung, dan saksi mendapat 232 (dua ratus tiga puluh dua) ekor benur (*baby lobster*) tersebut dengan cara pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di Pelabuhan Pekon Penengahan Kecamatan Lemong, Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) mendapatkan 232 (dua ratus tiga puluh dua) ekor benur (*baby lobster*) tersebut dari nelayan dengan cara membeli seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk jenis Pasir, Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) untuk jenis Mutiara;
- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) baru 2 (dua) bulan melakukan kegiatan jual beli benur (*baby lobster*) tersebut, dan dalam melakukan kegiatan tersebut tidak ada izin berusaha;
- Bahwa peran Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, yaitu membeli benur dari para nelayan yang selanjutnya kami bertiga menampung dan menunggu pemebel di rumahnya saudara

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruzali Bin Hajazi, sedangkan saudara Ruzali Bin Hajazi hanya selaku pemilik rumah tempat kami menempatkan benur sebelum diambil pembeli;

-Bahwa rencananya benur (*baby lobster*) tersebut mau dijual kepada saudara Purba, dan biasanya dijual dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis Pasir, Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk jenis Mutiara, dan selama 2 bulan ini biasanya perwakilan saudara Purba yang selalu mengambil benur (*baby lobster*) dari Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, dan setiap pengambilan selama 2 (dua) bulan ini dilakukan di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi, dan kalau dengan saudara Purba sendiri Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) tidak tahu orangnya yang mana dan tidak pernah ketemu, dan Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) tidak tahu nama orang perwakilan saudara Purba yang selalu mengambil benur (*baby lobster*) dari Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman tapi hanya kenal wajah saja;

-Bahwa pada awalnya sekitar bulan Juli 2023 Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman sewaktu mau memulai usaha jual beli benur (*baby lobster*) menemui saudara Ruzali Bin Hajazi di rumahnya di Pekon Malaya, mengingat saudara Ruzali Bin Hajazi hanya tinggal sendirian di rumahnya sehingga Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman berniat menjadikan rumah saudara Ruzali Bin Hajazi sebagai tempat transit jual beli benur (*baby lobster*), dan Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman ke rumah saudara Ruzali Bin Hajazi dan mengajak saudara Ruzali Bin Hajazi untuk kerjasama dalam hal jual beli benur (*baby lobster*), yang mana rumahnya akan dijadikan tempat penampungan dan tempat transit benur (*baby lobster*), selanjutnya Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman sepakat menawarkan kepada saudara Ruzali Bin Hajazi nanti token listriknya akan kami belikan, kalau kami makan maka saudara Ruzali Bin Hajazi juga ikut makan, dan juga kami akan membelikan rokoknya, dan

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara Ruzali Bin Hajazi sepakat dan menyetujui rumahnya sebagai tempat menampung benur (*baby lobster*), namun kami tidak memberikan uang sewa, karena kami sudah lama saling mengenal;

Terhadap keterangan Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

7. JAYA WARDANA Bin MUBAHIS LUKMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman bersama-sama dengan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan saudara Ruzali Bin Hajazi telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;
- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman bersama-sama dengan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan saudara Ruzali Bin Hajazi telah ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi yang beralamat di Jalan Lintas Barat Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dikarenakan telah membeli benur (*baby lobster*) dari nelayan dan menjualnya kembali;
- Bahwa benur (*baby lobster*) yang diperjualbelikan jenis Pasir, Jarong, dan Mutiara;
- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman mendapatkan benur (*baby lobster*) tersebut dengan cara membeli dari para nelayan pencari benur (*baby lobster*) yang berada di Desa Way Utong Kecamatan Lemong yang didapatkan oleh para nelayan laut Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman mendapatkan benur (*baby lobster*) tersebut dengan cara membeli masing-masing untuk jenis Pasir seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per ekor, untuk jenis Jarong seharga Rp500,00 (lima ratus rupiah) per ekor dan jenis Mutiara seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per ekor. Namun Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman belum membayar pembelian benur (*baby lobster*) tersebut (hutang);
- Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman mendapatkan benur (*baby lobster*) tersebut dengan cara membeli di Dermaga Desa Way Utong Kecamatan Lemong dan benur (*baby lobster*) tersebut Saksi Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana Bin Mubahis Lukman tampung di ruang tamu rumah saudara Ruzali Bin Hajazi untuk menunggu pembelinya;

-Bahwa tujuan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman melakukan kegiatan membeli, menampung dan menjual kembali benur (*baby lobster*) tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari;

-Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman menjual kembali benur (*baby lobster*) tersebut kepada saudara Purba masing-masing untuk jenis Pasir seharga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per ekor, untuk jenis Jarong seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per ekor dan jenis Mutiara seharga Rp5.500,00 (lima ribu rupiah) per ekor;

-Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman tidak pernah bertemu dengan saudara Purba, karena biasanya ada anak buahnya yang akan mengambil dan menjemput benur (*baby lobster*) di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi dan transaksi langsung dibayar tunai;

-Bahwa cara Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman mengumpulkan benur (*baby lobster*) tersebut awalnya sekitar pukul 09.00 WIB menunggu para nelayan pencari benur (*baby lobster*) pulang dari laut di Dermaga Desa Way Utong, dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman sudah menyiapkan satu buah kotak *styrofoam* yang diisi air laut kemudian benur (*baby lobster*) tersebut yang diterima dari nelayan lalu Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman masukkan ke dalam kotak *styrofoam* setelah dihitung setiap jenisnya dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman catat dan nota pembeli Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman berikan kepada nelayan dikarenakan baru akan dibayar setelah benur (*baby lobster*) tersebut terjual, kemudian kotak *styrofoam* yang berisi benur (*baby lobster*) tersebut Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman bawa kerumahnya saudara Ruzali Bin Hajazi dan setibanya di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi kotak *styrofoam* dimasukan *blower* udara;

-Bahwa rumah saudara Ruzali Bin Hajazi dijadikan sebagai tempat transit pembeli yang akan datang dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman menunggu sampai diambil oleh pembelinya;

-Bahwa selain Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, ada orang lain yang ikut melakukan kegiatan pembelian, penampungan dan penjualan kembali benur (*baby lobster*), yaitu Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm)

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), hanya saja beda tempat membeli benur (*baby lobster*) saja;

-Bahwa saudara Ruzali Bin Hajazi hanya sebatas yang punya rumah tempat penampungan benur (*baby lobster*) saja;

-Berapakah keuntungan yang akan didapat oleh saudara Ruzali Bin Hajazi yaitu setiap ada kegiatan di rumahnya, Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman belikan nasi dan rokok Surya 16 dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman juga mengisi token listriknya;

-Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) tidak mempunyai surat izin berusaha perikanan;

-Bahwa berawal pada saat Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi di Pekon Malaya, pada saat itu kami sedang makan siang sambil menunggu anak buah dari saudara Purba yang akan membeli benur milik Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm). Selanjutnya tiba tiba datang 3 (tiga) buah mobil dari aparat kepolisian dan langsung masuk ke dalam rumah saudara Ruzali Bin Hajazi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) berikut saudara Ruzali Bin Hajazi beserta barang bukti benur (*baby lobster*);

-Bahwa benur (*baby lobster*) milik Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman yang disita oleh aparat kepolisian sebanyak lebih kurang 500 (lima ratus) ekor;

-Bahwa Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman melakukan kegiatan usaha jual beli benur (*baby lobster*) sejak 29 Juli 2023 hingga ditangkap aparat kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkebaratan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **BUDI SETIAWAN, S.Pi. Bin ALAMIN NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-undang yang mengatur tentang kelautan dan perikanan yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 dan Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
- Bahwa pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster dan Kepiting dan Rajungan di Wilayah Republik Indonesia, menangkap benih-benih lobster harus sesuai dengan Pasal 2 yang menerangkan bahwa nelayan yang melakukan penangkapan harus terdaftar di Dinas Kelautan Provinsi;
- Bahwa tempat Terdakwa menangkap lobster adalah salah satu daerah yang harus mempunyai izin dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, khusus untuk nelayan harus mengajukan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, lalu akan diproses dimana nelayan tersebut harus membuat suatu kelompok yang melakukan penangkapan benih lobster;
- Bahwa untuk nelayan salah satu syarat utamanya harus tertib pada Pasal 92 Undang-undang Cipta Kerja, ada surat izin usaha penangkapan ikan dan harus ada surat kelompok dan bermitra dengan pembudidaya;
- Bahwa jika nelayan tidak memiliki surat izin tersebut nelayan dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 92 Undang-undang Cipta Kerja;
- Bahwa penangkapan benih lobster sampai ke pembudidayaan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi;
- Bahwa nelayan tidak bisa menjual benih lobster kepada nelayan lainnya tanpa adanya izin;
- Bahwa untuk nelayan kecil tidak diwajibkan memiliki izin untuk menangkap ikan;
- Bahwa daerah yang terdapat benih lobster untuk Lampung ada di daerah Krui, Kota Agung, Lampung Timur ada, tetapi posisinya jauh, dan lebih banyak di daerah Teluk;
- Bahwa tidak semua orang boleh mengambil benih lobster harus berdasarkan aturan yang ada;
- Bahwa ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berbunyi setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa bagi pengusaha perikanan wajib memiliki SIUP, karena itu dasar nelayan melakukan kegiatan usaha perikanan dalam penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan, individu atau kelompok;
- Bahwa yang dimaksud dengan SIUP yaitu Surat Izin Usaha Perikanan;
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha perikanan harus memiliki SIUP karena Surat Izin Usaha Perikanan itu yang menandakan seseorang memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan), jadi SIPI adalah dasar dari SIUP;
- Bahwa klasifikasi seseorang memiliki SIUP, nelayan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nelayan kecil dan nelayan besar, nelayan kecil tidak diwajibkan memiliki SIUP atau SIPI, tetapi jika nelayan besar harus memiliki SIUP;
- Bahwa nelayan besar bisa dilihat dari kapal yang dipakai, nelayan besar biasanya menggunakan kapal 5 (lima) GT, itu didalam bidang penangkapan ikan;
- Bahwa klasifikasi dalam bidang pembudidayaan dilihat dari usaha yang dilakukan, jika dibawah 2 (dua) hektar dimaksud pembudidaya kecil, jika diatas 2 (dua) hektar dimaksud pembudidaya besar;
- Bahwa Ahli kurang memahami klasifikasi dalam bidang pengangkutan;
- Bahwa klasifikasi dalam bidang pengolahan yaitu nilai barang yang dikelola, diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa klasifikasi dalam bidang pemasaran yaitu nilai dari penjualan;
- Bahwa sebelum kita melakukan kegiatan usaha harus memiliki Surat Izin Usaha, dapat diajukan pada OSS (*one single submission*) bisa diajukan secara *online* atau bisa langsung ke Dinas Perikanan;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan, Ahli diperlihatkan barang bukti berupa benur lobsternya saja;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam kriteria penangkap benih lobster;
- Bahwa yang wajib memiliki SIUP adalah pembudidaya lobster, jadi secara otomatis Terdakwa tidak harus memiliki SIUP, tetapi jika Terdakwa memiliki mitra dengan pembudidaya Terdakwa harus memiliki SIUP;
- Bahwa setiap nelayan wajib bergabung dengan kelompok nelayan;
- Bahwa SIUP adalah Surat Izin Usaha Perikanan;
- Bahwa SIUP wajib dimiliki oleh perusahaan yang memiliki usaha perikanan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan dan pembudidayaan kecil;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam kategori nelayan kecil;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) penangkapan benih lobster dilakukan hanya untuk budidaya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) penangkapan benih hanya dapat dilakukan oleh nelayan kecil yang terdaftar dalam kelompok nelayan yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan Provinsi;
- Bahwa di Kabupaten Pesisir Barat, belum ada kelompok nelayan, karena kelompok nelayan itu timbul ketika nelayan mengajukan;
- Bahwa di Kabupaten Pesisir Barat tidak ada kelompok nelayan, karena di Lampung khususnya pembudidaya untuk lobster tidak ada oleh karenanya tidak ada yang mengajukan kelompok;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 6 nelayan kecil yang belum mendaftarkan OSS (one single submission) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat melakukan penangkapan benih;
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman hanya undang-undang dan peraturan daerah;
- Bahwa Surat Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan;
- Bahwa kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan atau pembudidaya kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) bersama-sama dengan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Ruzali Bin Hajazi telah ditangkap oleh aparat kepolisian dikarenakan diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berupa melakukan kegiatan usaha jual beli, mengumpulkan benur-benur lobster tanpa izin berusaha;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) bersama-sama dengan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Ruzali Bin Hajazi ditangkap oleh aparat kepolisian turut diamankan benur (*baby lobster*) sejumlah 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) ekor;
- Bahwa benur (*baby lobster*) milik saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) ekor, milik saudara Jaya

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wardana Bin Mubahis Lukman sebanyak 500 (lima ratus) ekor dan milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor yang masing-masing terdiri dari jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong;

- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) mendapatkan benur (*baby lobster*) sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong dari nelayan dengan cara membeli seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk jenis Pasir, Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk jenis Mutiara, dan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) membeli benur (*baby lobster*) tersebut pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Pelabuhan Pekon Lemong, namun belum Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) bayar karena belum diambil oleh pembeli yang biasa membeli benur (*baby lobster*);

- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) mendapatkan benur (*baby lobster*) sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor tersebut dari saudara Medi, saudara Sofan dan saudara Dedi Safrizal. Mereka semua adalah nelayan di Pekon Lemong, dan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) baru sekitar 5 (lima) bulan melakukan kegiatan jual beli benur (*baby lobster*);

- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) tidak mempunyai surat izin dari instansi pemerintah dalam aktifitas jual beli benur (*baby lobster*);

- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat kepolisian, 627 (enam ratus dua puluh tujuh) benur (*baby lobster*) ekor tersebut disimpan dalam bekas ember cat dan setelah tiba rumah saudara saudara Ruzali Bin Hajazi lalu Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) pindahkan ke dalam kota styrofoam dan kondisinya masih hidup;

- Bahwa rencananya 627 (enam ratus dua puluh tujuh) benur (*baby lobster*) ekor tersebut akan dijual kepada saudara Purba dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis Pasir, Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp6.000 (enam ribu rupiah) untuk jenis Mutiara;

- Bahwa dalam menjual benur (*baby lobster*) tersebut, biasanya ada perwakilan dari saudara Purba yang selalu mengambil benur (*baby lobster*) dan setiap pengambilan dilakukan di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi;

- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) tidak pernah bertemu langsung dengan saudara Purba, karena selama ini yang mengambil hanya perwakilan dari saudara Purba;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) dengan saudara Ruzali Bin Hajazi hanya sebatas kawan dan setahu Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) pekerjaan saudara Ruzali Bin Hajazi adalah petani di Pekon Malaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) ditangkap oleh aparat kepolisian, turut diamankan yaitu saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Ruzali Bin Hajazi;
- Bahwa selain Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), turut ditangkap saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman karena telah menyimpan benur (*baby lobster*) tersebut, sedangkan saudara Ruzali Bin Hajazi tidak melakukan aktifitas jual beli benur (*baby lobster*), karena rumahnya hanya kami tumpangi saja;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dengan saudara Ruzali Bin Hajazi adalah dengan membelikan token listrik di rumahnya, dan membelikan makan dan rokok untuk saudara Ruzali Bin Hajazi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Pelabuhan Pekon Lemong, Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) membeli benur (*baby lobster*) dari nelayan kemudian Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) simpan di bekas ember cat lalu sekitar jam 11.00 Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) membawa benur (*baby lobster*) tersebut ke rumah saudara Ruzali Bin Hajazi dan disana sudah ada saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman lalu benur (*baby lobster*) tersebut Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) pindahkan ke dalam kotak *styrofoam* yang berada di ruang tamu lalu setelah itu diberikan udara dengan blower, dan sekitar jam 11.30 WIB kami berempat makan siang, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) bersama-sama dengan saudara Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm), saudara Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman dan saudara Ruzali Bin Hajazi;
- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) mengetahui usaha perikanan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah dilarang, akan tetapi Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) melakukannya karena untuk

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm);

- Bahwa Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) menyesal atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) unit saringan plastik;
- 2 (dua) unit *blower* udara merek Amara;
- 1 (satu) unit *blower* udara merek Jebo;
- 1 (satu) unit *blower* udara merek Resun;
- 1 (satu) set Regulator Oksigen merek Asano;
- 1 (satu) unit corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi karet gelang kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 centimeter x 12 centimeter;
- 4 (empat) unit box *styrofoam* warna putih;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 138/Pen.Pid/2023/PN Liw tanggal 30 Agustus 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 1 (satu) unit bekas ember cat merek V-TEX;
- 627 (enam ratus dua puluh tujuh) benur/*baby lobster*;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 136/Pen.Pid/2023/PN Liw tanggal 30 Agustus 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 1 (satu) unit toples plastik;
- 232 (dua ratus tiga puluh dua) benur/*baby lobster*;

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 140/Pen.Pid/2023/PN Liw tanggal 30 Agustus 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 1 (satu) unit bekas ember cat merek V-TEX;
- 500 (lima) benur/*baby lobster*;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Nomor : 137/Pen.Pid/2023/PN Liw tanggal 30 Agustus 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

- 3 (tiga) unit bekas ember cat merek V-TEX;

Barang bukti tersebut telah ditetapkan penggunaannya sebagai barang bukti dalam putusan Nomor : 767/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 16 November 2023. Untuk selanjutnya berdasarkan Pasal 181 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk selanjutnya Hakim Ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada Terdakwa atau Saksi berupa:

- Berita Acara Penyisihan Nomor 523/096/V.19-PSDKP.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Berita Acara Pengukuran Nomor 523/097/V.19-PSDKP.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster Nomor 523/099/V.19-PSDKP.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Berita Acara Pencacahan Nomor 523/094/V.19-PSDKP.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yaitu berupa keterangan Saksi-saksi yang telah dikualifisir dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu dan cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya), berita acara-berita acara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi yang beralamat di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa benar dari penangkapan terhadap Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman turut disita benur (*baby lobster*) sejumlah 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) ekor dengan rincian milik Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) ekor, milik Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman sebanyak 500 (lima ratus) ekor dan milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor yang masing-masing terdiri dari jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong;
- Bahwa benar terakhir kali Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) mendapatkan benur (*baby lobster*) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Pelabuhan Pekon Lemong, sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong dari dari saudara Medi, saudara Sofan dan saudara Dedi Safrizal para nelayan di Pekon Lemong dengan cara membeli seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk jenis Pasir, Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk jenis Mutiara. Namun benur (*baby lobster*) belum Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) bayar karena belum diambil oleh orang suruhan saudara Purba sebagai pembeli yang biasa membeli benur (*baby lobster*);
- Bahwa benar rencananya 627 (enam ratus dua puluh tujuh) benur (*baby lobster*) ekor milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) tersebut akan dijual kepada saudara Purba dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis Pasir, Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp6.000 (enam ribu rupiah) untuk jenis Mutiara;
- Bahwa benar Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) tidak mempunyai surat izin berusaha dari instansi pemerintah dalam aktifitas jual beli benur (*baby lobster*);
- Bahwa benar saudara Ruzali Bin Hajazi tidak melakukan aktifitas jual beli benur (*baby lobster*), rumahnya hanya Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman tumpangi saja;
- Bahwa benar imbalan yang diberikan kepada saudara Ruzali Bin Hajazi sebagai kompensasi penggunaan rumahnya adalah dengan membelikan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

token listrik di rumahnya, dan membelikan makan dan rokok untuk saudara Ruzali Bin Hajazi;

- Bahwa benar tujuan Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) memperdagangkan benur (*baby lobster*) adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” adalah orang perseorangan atau Korporasi (kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) (*vide* Pasal 1 angka 14 dan 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang), yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.2 Unsur dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” tersebut adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sebuah kesadaran di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi Sumber Daya Ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang Perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati) (*vide* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang) yang melakukan usaha perikanan (semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan) (*vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang) yang tidak memiliki Perizinan Berusaha (legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi yang yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula dengan berita acara-berita acara, barang bukti serta keterangan Terdakwa, terungkap bahwa benar Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman telah ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 11.30 WIB di rumah saudara Ruzali Bin Hajazi yang beralamat di Pekon Malaya, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat dan dari penangkapan terhadap Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm), Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) dan Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman turut disita benur (*baby lobster*) sejumlah 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan) ekor dengan rincian milik Saksi Jaya Wardana Bin M. Fajri (Alm) sebanyak 232 (dua ratus tiga puluh dua) ekor, milik Saksi Jaya Wardana Bin Mubahis Lukman sebanyak 500 (lima ratus) ekor dan milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor yang masing-masing terdiri dari jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) mendapatkan benur (*baby lobster*) pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekitar jam 08.00 WIB di Pelabuhan Pekon Lemong, sebanyak 627 (enam ratus dua puluh tujuh) ekor yang terdiri dari jenis Pasir, Mutiara, dan Jarong dari dari saudara Medi, saudara Sofan dan saudara Dedi Safrizal para nelayan di Pekon Lemong dengan cara membeli seharga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) untuk jenis Pasir, Rp500,00 (lima ratus rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk jenis Mutiara. Namun benur (*baby lobster*) belum Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) bayar karena belum diambil oleh orang suruhan saudara Purba sebagai pembeli yang biasa membeli benur (*baby lobster*) dan rencananya 627 (enam ratus dua puluh tujuh) benur (*baby lobster*)

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor milik Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) tersebut akan dijual kepada saudara Purba dengan harga Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) untuk jenis Pasir, Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk jenis Jarong, dan Rp6.000 (enam ribu rupiah) untuk jenis Mutiara. Bahwa benar Terdakwa Mustaqim Bin Darwin (Alm) tidak mempunyai surat izin berusaha dari instansi pemerintah dalam aktifitas jual beli benur (*baby lobster*);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan sadar bahwa apa yang ia lakukan berupa kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan sedangkan kegiatannya tersebut tanpa memiliki legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya telah memenuhi rumusan “Unsur dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 *juncto* Pasal 26 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan tuntutan pidana Penuntut Umum dirasa terlalu berat, dikarenakan Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Selain itu Terdakwa beralasan bahwa ia melakukan perbuatan tersebut karena ketidaktahuannya akan regulasi di bidang perikanan. Namun dalam permohonannya tersebut Terdakwa tidak mematahkan argumentasi Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka permohonan dari

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dan menjadi bagian dalam keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemidanaan bertujuan:

- mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
- memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kemudian dalam Pasal 52 undang-undang tersebut, Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dihubungkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa beserta akibat yang ditimbulkan pada kelestarian

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber daya ikan dan lingkungannya, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dirasa telah tepat dan adil dengan harapan memberikan manfaat (efek jera dan edukasi) kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karena pada dasarnya kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan harus memiliki legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya telah memenuhi rumusan. Selanjutnya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan dapat memberikan efek domino kepada orang lain agar jangan sampai turut mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana telah tampak rasa penyesalan pada dirinya dan diharapkan dapat membebaskan rasa bersalah pada dirinya selepas menjalani pembedaan. Maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah tepat dan adil bagi Terdakwa dan juga keberlangsungan sumber daya ikan di laut Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diancam dengan pidana yang diatur dalam Pasal 92 *juncto* Pasal 26 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang terdiri dari pidana penjara dan/atau denda (bersifat kumulatif alternatif), maka selain pidana penjara Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda agar Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara, pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudi daya ikan, dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan perikanan, serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak bisa

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan (vide Pasal 30 ayat (2), (3) dan (6) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) unit saringan plastik;
- 2 (dua) unit *blower* udara merek Amara;
- 1 (satu) unit *blower* udara merek Jebo;
- 1 (satu) unit *blower* udara merek Resun;
- 1 (satu) set Regulator Oksigen merek Asano;
- 1 (satu) unit corong plastik warna hijau;
- 1 (satu) bungkus plastik berisi karet gelang kecil;
- 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 centimeter x 12 centimeter;
- 4 (empat) unit box *styrofoam* warna putih;
- 1 (satu) unit toples plastik;
- 3 (tiga) unit bekas ember cat merek V-TEX;

Terhadap barang bukti tersebut sebagai benda diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) atau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

- 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan ekor benur lobster) dengan rincian sebagai berikut:

- Benur lobster 1.059 (seribu lima puluh sembilan) ekor.

Berdasarkan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster Nomor 523/099/V.19-PSDKP.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023, maka terhadap barang bukti tersebut dilepasliarkan di Perairan Teluk Lampung (Pulau Kubur) di Bandar Lampung.

- Benur Lobster sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dalam keadaan mati.

Berdasarkan Berita Acara Pencacahan Nomor 523/094/V.19-PSDKP.1/2023 tanggal 22 Agustus 2023 ditemukan fakta barang bukti berupa Benur Lobster sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dalam keadaan mati, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu ketersediaan sumber dayar ikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 92 *juncto* Pasal 26 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAQIM Bin DARWIN (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha Perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima) belas hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) unit saringan plastik;
 - 2 (dua) unit *blower* udara merek Amara;
 - 1 (satu) unit *blower* udara merek Jebo;
 - 1 (satu) unit *blower* udara merek Resun;
 - 1 (satu) set Regulator Oksigen merek Asano;
 - 1 (satu) unit corong plastik warna hijau;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi karet gelang kecil;
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran 48 cm x 12 cm;
 - 4 (empat) unit *box styrofoam* warna putih;
 - 1 (satu) unit toples plastik;
 - 3 (tiga) unit bekas ember cat merek V-TEX;

dimusnahkan.

- 1.359 (seribu tiga ratus lima puluh sembilan ekor benur lobster) dengan rincian sebagai berikut:

- Benur lobster 1.059 (seribu lima puluh sembilan) ekor.

Dilepasliarkan di Perairan Teluk Lampung (Pulau Kubur) di Bandar Lampung.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 766/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benur Lobster sebanyak 300 (tiga ratus) ekor dalam keadaan mati.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)